

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, Hal ini terlihat dari intensitas lalu lintas pelayaran di laut Indonesia sangatlah tinggi. Dengan kondisi geografis bahwa jumlah laut yang cukup luas, peranan transportasi laut bagi Indonesia sangat strategis dan vital, jika dilihat dari aspek ekonomi, dan juga aspek ideologi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Jika dilihat dari aspek ekonomi, sektor transportasi laut berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga aktivitas perekonomian dapat berjalan secara lancar. Sektor transportasi laut berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tertinggal dan sebagai sarana penunjang perekonomian bagi daerah-daerah yang telah berkembang. Aspek ideologi dan politik, sektor transportasi laut berperan dalam menjaga integritas bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disamping sebagai sarana mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan keseluruhan wilayah tanah air. Sementara dari aspek sosial budaya, sektor transportasi laut berperan dalam memberikan sarana aksesibilitas bagi masyarakat sehingga memungkinkan terjadinya hubungan antara masyarakat pada satu pulau dengan masyarakat di pulau lainnya.

Untuk mempertahankan eksistensi Negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang utuh dan menyeluruh, maka perairan Indonesia sebagai bagian yang

penting dan satu kesatuan wilayah dengan darat dan ruang udara di atasnya harus dapat dipertahankan, dipelihara dan dilindungi. Untuk dapat melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kondisi keamanan di wilayah perairan Indonesia, maka perlu ada pelaksanaan penegakan hukum di laut, penegakan hukum di perairan Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam hal ini yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka penegakan hukum sangat dibutuhkan. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang efektif pada hukum materil dan hukum formil, yang mengatur kedudukan dan kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim di setiap pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana pelayaran.

Kebebasan berlayar bagi kapal asing yang dijamin oleh hak lintas damai tersebut tidak luput dari upaya Indonesia dalam menjaga ketahanan dan pertahanan dari ancaman dan gangguan di laut. Jaminan dalam menghormati adanya kebebasan

navigasi secara internasional tidak selamanya dirasakan Indonesia. Beberapa praktik pelayaran dan laut penerbangan yang menggunakan wilayah udara di atasnya sering disalahgunakan kapal asing dan pesawat udara. penggunaan hak lintas damai bagi kapal asing berpotensi untuk dilanggar untuk melakukan tindak pidana tertentu di laut seperti kepabeanan, mengangkut imigran gelap, penyelundupan, pencemaran, penangkapan ikan secara tidak sah, survei, dan lain sebagainya.

Tindak pidana pelayaran merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pelayaran. Tindak pidana pelayaran diatur dalam suatu bab sendiri dalam KUHP, yaitu diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan bab XXIX mengenai Kejahatan Pelayaran, mulai dari Pasal 438 sampai dengan Pasal 479 KUHP, dan dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran bab IX tentang Pelanggaran Pelayaran, mulai dari Pasal 560 sampai dengan Pasal 569 KUHP. Tindak pidana pelayaran juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Meskipun pengaturan mengenai pelayaran telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tetap saja masih banyak terjadi tindak pidana pelayaran di Indonesia.

Pada tindak pidana khusus terdapat pengaturan tersendiri dimana terdapat unsur penyidik lain yang memiliki wewenang melaksanakan penyidikan. Pada tindak pidana khusus bidang pelayaran, hal ini diatur dalam Pasal 282 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami dan juga mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAHKODA YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN TATA CARA BERLALU LINTAS, ALUR PELAYARAN DAN SISTEM RUTE MENURUT UU RI NO. 17 TAHUN 2008 (STUDI PUTUSAN NOMOR206/PID.SUS/2019/PN TPG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran dan sistem rute berdasarkan studi putusan nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tpg ?
2. Bagaimanakah pemidanaan nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran dan sistem rute berdasarkan Studi Putusan nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tpg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dibahas diatas maka tujuan penelitian di dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran dan sistem rute berdasarkan Studi Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tpg.

2. Untuk mengetahui pemidanaan nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran dan sistem rute berdasarkan Studi Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tpg.

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, secara khusus adalah hukum pidana dan lebih khusus lagi mengenai Pelayaran.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum antara lain TNI. Angkatan Laut, Kesyahbandaran, Jaksa, Hakim, dan penasehat hukum didalam memahami tindak pidana Manfaat Bagi Penulis nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran dan sistem rute. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di program Strata I di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar sarjana hukum konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas Kesengajaan sebagai niat, dan sengaja karena insyaf akan kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, juga Kelalaian serta sikap batin yang tercela maupun kekhilafan dari pelaku perbuatan yang diuraikan dalam peraturan pidana, dengan kata lain terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam lingkup perbuatan yang diuraikan dalam suatu peraturan pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Maupun sikap batin tercela sebagai kepatutan yang mendekati keadilan dan kebenaran yang telah diterima dan diakui oleh masyarakat.

Dalam bahasa inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹

Pertanggung jawaban pidana merupakan perbuatan pidana yang dipertanggung jawabkan karna adanya kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Seperti yang diketahui oleh banyak orang perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan

¹ Roeslan saleh, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, hal. 20-23

oleh seorang atau sekumpulan orang dengan melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Namun dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, maka kita harus mengetahui bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana².

Pertanggung jawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori monistis dan dualistis dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana³.

Kesimpulan dari uraian tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 2019, hal.76

³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018, hal.14

Dengan demikian Tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.⁴

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “ tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori *monistis*. Teori *dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karna tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum⁵.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut ialah:

⁴ S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta, 2012, hal.

120

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta, hal 234

a Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine preaevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut⁶.

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang kongkrit atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja⁷.

b Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya⁸.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 25

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 85

Ibid, Hal. 114

⁸ *Ibid*, Hal. 114

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana

4. Uraian Tentang Kesalahan

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dimanadi dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Tentang kesalahan ini Bambang Poernomo

menyebutkan bahwa Kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih, baru kemudian segi yang kedua untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat.⁹

Salah satu bentuk dari kesalahan adalah culpa, menurut Wirjono Prodjodikoro arti kata dari culpa adalah “Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak di sengaja terjadi.”¹⁰.

5. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalannya atau sakit berubah akal.

⁹ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal.145

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung, hal.61

B. Tinjauan Umum mengenai ppididanaan

1. Pengertian Ppididanaan Pidana

Masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai ppididanaan. Menurut Sudarto ppididanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yang mana penghukuman itu berasal dari kata dasar, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atas memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa hanya mengangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus di sempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppididanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim¹¹.

Akan tetapi inti dari ppididanaan sesungguhnya adalah untuk memberikan efek jera untuk menyesuaikan diri terhadap ketentuan yang ada dalam undang-undang. Jadi berdasarkan beberapa pendapat diatas maka ppididanaan membuat beberapa unsur yaitu :

- a. Ppididanaan mengandung kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*).
- b. Ppididanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum.
- c. Penguasa yang berwenang yang berhak untuk menjatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti secara sah melanggar hukum.

Ppididanaan secara sederhana dapat di artikan dengan penghukuman. Penghukuman yang di maksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan

¹¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitentier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2012, hal. 35

pembenar di jatuhkannya pidana terhadap seseorang yang mendapat putusan pengadilan yang mempunyai putusan hukum tetap (artinya tidak melakukan upaya lagi) harus menjalankannya¹².

2. Tujuan Pembidanaan

Tujuan pembedanaan untuk menjamin adanya ketertiban dan perdamaian juga dimaksudkan agar menjaminnya kepastian hukum, *rechtzekerheid* dalam pergaulan hidup antara manusia¹³. Van kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Dengan demikian tujuan pembedanaan adalah untuk mewujudkan terciptanya ketertiban, ketentraman, dan keadilan melalui pemberian sanksi yang nyata¹⁴.

Tujuan pembedanaan dapat dilihat melalui dasar pembedanaan adanya hukuman atau penjatuhan pidana. Dasar pembedanaan penjatuhan pidana ada 3 (tiga) teori yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pembedanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri. “Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana”. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vegelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

¹² Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan hal. 45

¹³ R.Siahaan, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, 2009, hal. 18

¹⁴ *Ibid*, hal. 21

¹⁵ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hal 53

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan untuk :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan.
- c. Memperbaiki orang melakukan tindak pidana.
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini juga disebut teori tujuan, karena menitik beratkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif. Tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁶

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana ketentuan didalam pasal 10 kitab Undang-

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Teo Lamintang, *Op.cit*, hal. 11

undang Hukum Pidana¹⁷. Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut diuraikan mengenai jenis-jenis pidana tersebut :

A. Pidana pokok

Berdasarkan pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pokok pidana. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alteratif antara pidana penjara dan pidana denda.

B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

C. Uraian Teoritis Tentang Nakhoda Kapal

Nakhoda kapal ialah seseorang yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha kapal dimana dinyatakan sebagai nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai nakhoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸.

¹⁷ *Ibid*, hal. 35

¹⁸ Informasipelaut.blogspot.com/2011/09/tugas-seorang-nakhoda-kapal.html, diakses pada tanggal 20 april 2021.

Nakhoda adalah pemimpin kapal, yang setiap ada peristiwa tertentu harus mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan kecakapan, kecermatan dan kebijaksanaan, sebagaimana diperlukan untuk melakukan tugasnya (Pasal 342 ayat (1) KUHD). Sebagai pemimpin kapal, Nakhoda harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya terhadap kapal dan muatannya dalam segala peristiwa yang terjadi di laut¹⁹.

Tugas Nakhoda Kapal Nakhoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam dalam sebuah kapal. Tugas seorang nahkoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal²⁰.

D. Uraian Teoritis Tentang Tindak Pidana Pelayaran

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kala nya di sebut dengan istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering di gunakan

¹⁹ Marthen Nober, 2015, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Nahkoda Dalam Pengangkutan Barang Di Laut*, Sulawesi Tengah. Hal: 1

²⁰ <http://informasipelaut.blogspot.com/2011/09/tugas-seorang-nahkoda-kapal.html>, sabtu, 20 april 2021, Pukul 11.00

dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya²¹.

Menurut Van Hammel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum sebagai seorang pelanggar²².

Menurut sejarah, istilah “pidana” secara resmi di pergunakan oleh rumusan pasal VI U No.1 Tahun 1946 untuk peremian nama kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sekalipun dalam pasal IX-XV masih tetap di pergunakan istilah hukum penjara. Penggunaan istilah pidana di artikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering di gunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukum pidana²³.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Adapun Pompe mendefenisikan bahwa “Tindak Pidana atau *Starfbaar*, sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”²⁴.

²¹ Muladi dan Banda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hal.2

²² P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.33

²³ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, hal.13

²⁴ Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama Bandung, hal. 97

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perUndang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perUndang-Undangan kita.
2. Peristiwa Pidana, pada pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang berbunyi: “ Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang, menurut aturan hukum yang berlaku.
3. Perbuatan Pidana, istilah perbuatan pidana dijumpai dalam pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susuna kekuasaan.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam buku beliau Ringkasan tentang hukum pidana.

Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut “pantas untuk dihukum”²⁵.

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

²⁵ Marlina, Op. Cit, hal. 67-68

tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum²⁶.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur – unsur subjektif dan unsur -unsur objektif :

- a. Unsur – unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :
 - 1) Kesenjangan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - 3) macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan – kejahatan;
 - 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbrdachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana itu Pasal 308 KUHP.

²⁶ P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 182-185

b. Unsur – unsur objektif itu adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu didalam keadaan – keadaan mana tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur – unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat²⁷.

3. Pengertian Tindak Pidana Dibidang Pelayaran

Bahwa Tindak Pidana bidang Pelayaran, adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh Undang-Undang, dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan Pelayaran. Pelayaran yaitu suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Angkutan perairan, Kepelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antara pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain dengan ketentuan yang berlaku²⁸.

²⁷ *Ibid*, hal 193 - 194

²⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta, 1991, hal 147

4. Unsur – unsur Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran

Tindak pidana pelayaran dalam hal ini merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur oleh suatu perundang-undangan tersendiri yaitu Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pelayaran haruslah tunduk dan patuh terhadap aturan yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut.

Namun dalam hal ini penulis tidaklah menjabarkan satu persatu isi dari setiap pasal demi pasal di dalam Undang-undang pelayaran tersebut, tetapi penulis lebih memfokuskan pada pasal-pasal terkait surat ijin berlayar (sijil) serta pasal-pasal mengenai pelanggaran-pelanggaran di dunia pelayaran tersebut sehingga terintegrasi dengan judul penelitian dari skripsi penulis sendiri terkait pertanggungjawaban pidana di dunia pelayaran. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah:

1. Pasal 117

(1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan:

- a. kelaiklautan kapal; dan
- b. kenavigasian.

(2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi:

- a. keselamatan kapal;
- b. pencegahan pencemaran dari kapal;

- c. pengawakan kapal;
- d. garis muat kapal dan pemuatan;
- e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang;
- f. status hukum kapal;
- g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan
- i. manajemen keamanan kapal.

Unsur-unsur :

1. kelaiklautan kapal
2. dipenuhinya persyaratan :

Penjelasan unsur-unsurnya:

1. Kelaiklautan kapal

Adapun yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal menurut Pasal 1 angka 33 UU RI Nomor. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

2. Suatu kapal dikatakan laik laut apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah di atur dalam pasal ini.

2. Pasal 145

Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang
2. Dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun
3. Tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

Penjelasan unsur-unsurnya:

1. Yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dengan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif.
2. Unsur “yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun” adalah orang yang bekerja di atas kapal dan kegiatan yang dilakukannya semua di atas kapal atau disebut awak kapal dapat sebagai anak buah kapal ataupun nahkoda.
3. Bahwa terhadap unsur ini majelis berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terbuktinya

unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terbukti, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah pula terbukti secara sah menurut hukum.

3. Pasal 217

”Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan”.

Unsur-unsurnya :

1. Syahbandar
2. Berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal dipelabuhan

Penjelasan unsur-unsurnya:

1. Yang dimaksud dengan syahbandar dalam unsur diatas ialah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
2. Yang dimaksud dengan berwenang melakukan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan adalah syahbandar selaku pejabat pemerintah dipelabuhan memiliki kewenangan tertinggi untuk melakukan pemeriksaaan kelaiklautan dan keamanan kapal di pelabuhan.

Syahbandar juga memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dibidang perkapalan dan pelayaran, melalui keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KM. 109/HK.208/Phb-82 memberikan kewenangan kepada Syahbandar melaksanakan penilikan tertib bandar, tertib berlayar dan mengeluarkan surat izin berlayar serta menegakkan hukum perkapalan dan pelayaran²⁹. Lembaga kesyahbandaran dibentuk sebagai instansi pemerintahan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, dikepalai oleh syahbandar³⁰.

4. Pasal 219 ayat (1)

(1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar.

Unsur-unsur:

1. Setiap kapal
2. Yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar

Penjelasan unsur-unsur :

Yang dimaksud dengan unsur setiap kapal ialah tiap-tiap kapal yang berlayar di perairan indonesia atau laut teroterial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

1. Yang dimaksud unsur yang “berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan syahbandar” ialah tiap-tiap kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki surat ijin

²⁹ D.A. Lasse, Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan Dan Pemanduan Kapal, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal. 22

³⁰ D.A . Lasse, Manajemen Kepelabuhanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hal.64.

berlayar (sijil) yaitu surat persetujuan berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

5. Pasal 224 ayat (1)

(1) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.

Unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun
3. Harus memiliki kompetensi dokumen pelaut, dan disijil oleh syahbandar

Penjelasan unsur-unsurnya :

1. Setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif.
2. Bahwa yang dimaksud dengan “yang mempekerjakan seseorang kapal dalam jabatan apapun” adalah orang yang bekerja diatas kapal dan kegiatan yang dilakukannya semua diatas kapal atau disebut awak kapal dapat sebagai anak buah kapal atau nahkoda.

3. Yang dimaksud dengan “harus memiliki kompetensi dokumen pelaut, dan disijil oleh syahbandar” adalah tiap-tiap orang yang bekerja di kapal baik nahkoda atau awak kapal wajib memiliki kompetensi dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut yang mana dokumen identitas pelaut antara lain terdiri atas buku pelaut atau kartu identitas pelaut serta wajib pula untuk di sijil yaitu dimasukkan dalam buku awak kapal yang dimaksud buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang bekerja diatas kapal yang sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh syahbandar.

(2) Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a.penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan b.berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.

6. Pasal 302

(1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Unsur-unsur:

1. Nahkoda
2. Yang melayarkan kapalnya

3. Sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut

Penjelasan unsur-unsurnya :

1. Nahkoda kapal ialah orang yang memegang kuasa dalam kapal (perahu) atau orang yang menggantikannya. Kata “nahkoda” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus jadi terdakwa. Jadi nahkoda disini ialah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab. Adapun yang dimaksud nahkoda kapal dalam pasal ini ialah nahkoda yang sedang berada didalam kapal tersebut.

2. Maksud dari unsur “yang melayarkan kapalnya” ialah nahkoda atau orang yang melayarkan kapal diwilayah perairan laut teritorial Indonesia.
3. Maksud dari unsur “sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut” ialah nahkoda atau orang yang melayarkan kapal tersebut mengetahui bahwasanya kapalnya tersebut

tidak laik laut. Yang mana perbuatannya tersebut melanggar Undang-undang tepatnya melanggar

7. Pasal 117

UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait aturan tentang terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan angkutan perairan. Pasal 312 Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak RP. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Unsur-unsur :

1. Setiap orang
2. Yang mempekerjakan seseorang dikapal dalam jabatan apa pun
3. Tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.

Penjelasan unsur-usurnya:

1. Yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dengan melakukan suatu tindak pidana. Bahwa orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat obyektif.

2. Unsur “yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa pun” adalah orang yang bekerja diatas kapal dan kegiatan yang dilakukannya semua diatas kapal atau disebut awak kapal dapat sebagai anak buah kapal ataupun nahkoda.
3. Bahwa terhadap unsur ini majelis berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengesyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terbuktinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terbukti, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemenelemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah pula terbukti secara sah menurut hukum³¹

³¹ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari serta menganalisa dan menyimpulkan untuk dapat memperoleh suatu kebenaran. Didalam metode penelitian ini terdapat ruang lingkup penelitian, ruang lingkup adalah batasan banyaknya cakupan dalam sebuah masalah baik dalam bentuk materi

Berdasarkan tujuan dari ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga diharapkan penulisan dapat berlangsung dengan tersistem dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatas pada permasalahan yang di teliti yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran dan sistem rute berdasarkan studi putusan nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tpg.
2. Bagaimanakah pembedaan nahkoda yang tidak mematuhi ketentuan tata cara berlalu lintas, alur pelayaran dan sistem rute berdasarkan Studi Putusan nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Tpg.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur langsung tentang perbuatan tindak pidana tersebut, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari pada pakar hukum. Pendekatan kasus ini yaitu dengan menganalisa putusan pengadilan Nomor 206/Pid.sus/2019/PN.Tpg.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi :

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³²

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm. 181

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208)

2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang perbuatan tindak pidana Pelayaran

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum.
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungan dengan penelitian ini.

2. Bahan Data Tersier

4. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum..

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kuantitatif yaitu analisis terhadap isi Putusan pengadilan Nomor 206/Pid.sus/2019/PN.Tpg Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda yang tidak mematuhi Ketentuan Tata Cara Berlalu Lintas, Alur Pelayaran Dan Sistem Rute Menurut UU RI No. 17 Tahun 2008 yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.